BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kondisi tubuh, pikiran, jiwa, dan hubungan sosial yang memungkinkan setiap individu untuk menjalani kehidupan secara produktif secara ekonomis dan sosial. Setiap orang memiliki hak untuk mengejar kehidupan yang sejahtera, dan kesehatan merupakan bagian penting dari hak tersebut. Upaya kesehatan mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Upaya tersebut melibatkan pencegahan penyakit (*preventif*), peningkatan kesehatan (*promotif*), pengobatan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*). Berdasarkan undang-undang No. 17 tahun 2023, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, diperlukan usaha dalam bidang kesehatan. Dalam usaha tersebut, sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang kesehatan, yang dikenal sebagai tenaga kesehatan, memiliki peran yang sangat penting. Undang-undang No. 17 tahun 2023 mendefinisikan tenaga Kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Menurut ketentuan dalam Peraturan UU nomor 17 tahun 2023, apotek adalah tempat pelayanan farmasi di mana Apoteker melakukan praktik kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan merupakan suatu pelayanan

secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan kefarmasian jika Menurut Permenkes No 14. Tahun 2021 adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Adapun Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi (Permenkes No. 9 Tahun 2017).

Definisi apoteker menurut Permenkes No. 14 Tahun 2021 adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker Penanggung Jawab Apotek yang selanjutnya disingkat APA adalah Apoteker yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek. Selain Apoteker, ada juga Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat TTK adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian di Apotek, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi. Seluruh tenaga kefarmasian dan nonkefarmasian yang bekerja di Apotek wajib bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi calon apoteker untuk mengembangkan, menyempurnakan, mengaitkan, dan menerapkan pengetahuan farmasi mereka secara langsung di apotek sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui

program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diadakan di Apotek. Program ini diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. PKPA ini dirancang supaya memperluas ilmu dan meningkatkan skill serta membimbing calon apoteker supaya siap menghadapi dunia kerja secara profesional. Melalui program ini, mereka dapat menganalisis situasi dan mempelajari berbagai aspek ilmu farmasi, serta mengatasi masalah yang sering terjadi di lingkungan apotek. Tujuan utama dari PKPA ini adalah mempersiapkan calon apoteker agar siap menghadapi tantangan di masa depan dan mampu melaksanakan praktik keprofesiannya dengan baik di kemudian hari, demi kepentingan masyarakat. Salah satu apotek yang menjadi lokasi PKPA adalah Apotek Alba Medika, di mana program ini dijalankan mulai tanggal 02 Oktober 2023 hingga 04 November 2023.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Alba Medika adalah seagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di lingkungan apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai dengan standar yang berlaku, meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
4. Menyiapkan calon Apoteker agar siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Membekali calon Apoteker supaya memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan serta pelayanan yang sesuai dengan kode etik profesi serta perundang – undangan yang berlaku.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Alba Medika adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon Apoteker dapat memahami tentang tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mahasiswa calon Apoteker dapat mendapatkan gambaran tentang permasalahaan dan kondisi dilingkungan apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa calon Apoteker untuk menjadi Apoteker profesional.